

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tujuan Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan yang disusun dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mencapai tujuan Pemerintah Negara Indonesia, maka dibentuklah Pemerintahan secara bertahap mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan terkecil, salah satu tingkatan Pemerintah Daerah tersebut adalah Pemerintahan Daerah kedudukannya diatur pada Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan :

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah – Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap – tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang – Undang;
- 2) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- 3) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota – anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing – masing sebagai kepala Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis;

- 5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas – luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang – Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;
- 6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan – Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang – Undang.

Untuk menindaklanjuti maksud dan tujuan dari Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut maka Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah Undang – Undang tentang Pemerintahan Daerah dan yang terakhir adalah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah memberikan otonomi pada Daerah agar masing – masing Daerah dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pegawai Pemerintah sebagai ujung tombak dari pelaksana pembangunan serta fungsi pelayanan masyarakat dituntut untuk selalu pro aktif bekerja dengan semangat yang tinggi dalam menghadapi persoalan yang ada dalam masyarakat dan juga harus mampu mengkoordinir segala tuntutan yang ada. Jika dilihat dari kinerja birokrasi Pemerintahan sekarang, Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja tenaga organisasi, selama ini ada indikasi baik bidang pelayanan, bidang pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat belum berjalan secara optimal, belum maksimal kinerja organisasi tentu tidak lepas dengan disiplin kerja pegawai.

Kedisiplinan merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui apakah peran pimpinan secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Disiplin juga merupakan bentuk pengendalian diri pegawai dan pelaksanaan yang teratur menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja dalam sebuah organisasi, tindakan disiplin menuntut adanya hukuman terhadap pegawai yang gagal memenuhi standard yang ditentukan. Oleh karena itu tindakan disiplin tidak diterapkan secara sembarangan, melainkan memerlukan pertimbangan bijak. (Hardiyansyah, 2012;123)

Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan Perundang – undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Setiap PNS wajib :

1. Mengucapkan sumpah/ janji PNS;
2. Mengucapkan sumpah/ janji jabatan;
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. Menaati segala ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
7. Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut Perintah harus dirahasiakan;
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. Mencapai sasaran kerja Pegawai yang ditetapkan;
13. Menggunakan dan memelihara barang – barang milik Negara dengan sebaik – baiknya;
14. Memberikan pelayanan sebaik – baiknya kepada Masyarakat;
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17. Menaati Peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Selanjutnya pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Setiap PNS

dilarang :

1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk Negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;

4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya Masyarakat asing;
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang – barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
9. Bertindak sewenang – wenang terhadap bawahannya;
10. Melakukan sesuatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. Menghalani berjalannya tugas kedinasan;
12. Memberikan dukungan kepada Calon Presiden/ Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
  - a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
  - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
  - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden dengan cara :
  - a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  - b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan Masyarakat;
14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai Peraturan Perundang – undangan; dan

15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
  - a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
  - b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  - c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  - d. Mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan Masyarakat.

Kabupaten Pelalawan merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

Untuk meningkatkan penyelenggaraan birokrasi Pemerintahan tidaklah terlepas dari kedisiplinan penyelenggara Pemerintahan tersebut baik itu Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Honorer, dalam meningkatkan kedisiplinan seluruh Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Bupati Pelalawan telah menerbitkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Dan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, yang saat ini telah di ganti dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 65 Tahun 2015

Tentang Penegakan Disiplin Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Pada Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penegakan Disiplin Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, dijelaskan bahwa :

Hari kerja dan jam kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan:

- a. Hari kerja ditetapkan 5 (Lima) hari kerja dalam 1(Satu) minggu, mulai hari senin sampai hari jum'at.
- b. Jam hari kerja sebagaimana yang dimaksud pada huruf a diatur sebagai berikut :
  - 1) Jam masuk kantor hari senin sampai dengan jum'at yang bukan hari libur adalah pukul 08.00 WIB;
  - 2) Waktu istirahat pada hari senin sampai dengan hari kamis pukul 12.00 sampai dengan 12.30 WIB;
  - 3) Waktu istirahat pada hari jum'at pukul 12.00 sampai dengan 13.30 WIB;
  - 4) Jam pulang kantor hari Senin, Selasa dan Kamis pukul 16.00WIB;
  - 5) Jam pulang kantor hari Rabu dan Jum'at pukul 16.30 WIB.
- c. Hari kerja Pegawai pada Unit Pelayanan di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Badan Penanggulangan Bencana dan Damkar, Satpol PP, Dinas Tata Kota Pertamanan Kebersihan dan RSUD Selasih adalah 6 (Enam) hari kerja dalam 1 (Satu) minggu;
- d. Jam kerja dan hari kerja Pegawai unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c disesuaikan dengan kebutuhan jam kerja yang ditentukan oleh masing – masing SKPD yang membidangi unit kerja bersangkutan.

Mengenai kewajiban Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan baik Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Honorer, diatur Pada Pasal 5 Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penegakan Disiplin Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, meliputi:

1. Setiap Pegawai wajib mengikuti apel pagi dan apel sore setiap hari Senin sampai dengan Rabu dan upacara/ Apel gabungan setiap senin atau hari lainnya yang ditentukan;
2. Setiap Pegawai wajib mengikuti upacara hari besar Nasional dan hari besar lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
3. Setiap Pegawai wajib mengikuti senam pagi setiap hari Kamis kecuali hari libur;
4. Setiap Pegawai yang beragama islam wajib mengikuti kegiatan pengajian bulanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan kecuali yang ditugaskan lain oleh kepala SKPD;
5. Bagi Pegawai yang bertugas dikecamatan wajib mengikuti kegiatan upacara apel, senam dan acara – acara kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dikecamatan masing – masing.

Adapun sanksi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer yang tidak mematuhi Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penegakan Disiplin Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan tercantum pada Pasal 6, yaitu:

1. Pemberian sanksi diberikan dalam bentuk pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNS dan Honorarium Bagi Non PNS serta sanksi Kepegawaian.
2. Pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNS dan Honorarium bagi Non PNS diberlakukan kepada :
  - a. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
  - b. Pegawai yang tidak mengikuti apel pagi, apel sore dan senam serta terlambat masuk dan pulang lebih cepat tanpa alasan yang sah;
  - c. Pegawai yang tidak mengikuti upacara hari besar nasional dan lain yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan tanpa alasan yang sah;
  - d. Pegawai yang tidak menghadiri pengajian bulanan bagi yang beragama islam tanpa alasan yang sah;
  - e. Pegawai yang berada ditempat umum lainnya diluar urusan kedinasan pada saat inspeksi mendadak (Sidak) tanpa alasan yang sah;
  - f. Pegawai yang tidak berada ditempat kerja pada saat dilaksanakan inspeksi mendadak (Sidak), tanpa alasan yang sah;
  - g. Pegawai yang tidak masuk setelah menjalani cuti bersama tanpa alasan yang sah;

3. Pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNS dan Honorarium bagi Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan dalam bentuk % (perseratus).

Pemerintah Kecamatan sebagai perangkat Kabupaten/ Kota berdasarkan Pasal 209 ayat 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 diberikan tugas menjalankan urusan Pemerintahan Umum (atributif) dan mengerjakan sebagian urusan yang dilimpahkan Bupati/ Walikota atau disebut juga urusan Delegatif.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 225 ayat (3) disebutkan Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, Pasal 23 ayat (1) disebut Organisasi Kecamatan terdiri dari 1 (satu) Sekretaris, Paling Banyak 5 (Lima) Seksi, dan Sekretariat membawahkan paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pelalawan, pada pasal 1 ayat 7 bahwa Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan melaksanakan tugas umum Pemerintahan.

Kabupaten Pelalawan memiliki 12 Kecamatan, untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel I.1 : Nama – nama Kecamatan se Kabupaten Pelalawan.**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk
1.	Bandar Sei Kijang	5	<b>17.489</b>
2.	Langgam	8	<b>25.501</b>
3.	Pangkalan Kerinci	7	<b>36.838</b>
4.	Pelalawan	9	<b>17.798</b>
5.	Pangkalan Kuras	17	<b>54.560</b>
6.	Pangkalan Lesung	10	<b>28.532</b>
7.	Bandar Petalangan	11	<b>15.972</b>
8.	Bunut	10	<b>12.905</b>
9.	Kerumutan	10	<b>22.762</b>
10.	Ukui	12	<b>32.873</b>
11.	Teluk Meranti	9	<b>13.225</b>
12.	Kuala Kampar	10	<b>18.302</b>

Sumber : **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan Tahun 2018**

Salah satu dari 12 Kecamatan tersebut diatas adalah Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang berdiri pada tahun 2005, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemekaran Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Bunut, yang saat ini memiliki satu Kelurahan dan empat Desa, dengan memiliki jumlah Penduduk

17.410 Jiwa, 3.942 Kepala Keluarga (KK), untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel I.2 : Jumlah Penduduk, Jumlah Kepala Keluarga dan Luas Wilayah Kecamatan Bandar Sei Kijang.**

No	Nama Desa / Kelurahan	Laki - Laki	Perempuan	L + P	Kepala Keluarga
1.	Sekijang	2.022	2.077	4.099	1.059
2.	Kiab Jaya	3.100	2.852	5.962	1.075
3.	Lubuk Ogung	1.297	1.180	2.577	640
4.	Muda Setia	1.347	1.195	2.542	619
5.	Simpang Beringin	1.204	1.105	2.309	555
<b>Jumlah</b>		<b>9.070</b>	<b>8.419</b>	<b>17.489</b>	<b>3.948</b>

Sumber : Kantor Camat Bandar Sei Kijang Maret Tahun 2018

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer dikantor Camat Bandar Sei Kijang berjumlah 27 Orang yang terdiri dari 16 Orang Pegawai Negeri Sipil, dan 11 Orang Pegawai Honorer/ Pegawai Non PNS. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel I.3 : Nama Pegawai Negeri Sipil dengan Kepangkatan dan Masa Kerja di Kantor Camat Bandar Sei Kijang.**

No	Nama	Pangkat/ Gol. Ruang	Masa Kerja
1.	2.	3.	4.
1.	Dodi Asma Saputra, S.STP	Pembina/ IV/a	2013
2.	Wazarman, SE	Penata Tk.I/ III/d	2013
3.	Fahmi, SH	Penata Tk.I/ III/d	2005
4.	Kasno Sujarwadi, M.Pd	Penata Tk. I/ III/d	2017
5.	T.M. Iskandar, SE	Penata Tk.I/ III/d	2013

1	2	3	4
6.	Sofyan	Penata Tk.I/ III/d	2013
7.	Amir, S.Sos	Penata Tk. I/ III/d	2012
8.	Masykur, S.Mhk	Penata Tk. I/ III/d	2015
9.	M. Yunus	Penata Tk. I/III/d	2017
10.	T. Alfian Helmi	Penata Tk. I/III/d	2017
11.	Nailati	Penata Muda Tk.I/ III/b	2005
12.	David Ignatius, S.STP	Penata Muda/ III/a	2017
13.	Enriyana, A.Md	Pengatur Tk.I/ II/d	2011
14.	Alvat Hadina	Pengatur Muda Tk. I/ II/b	2005
15.	Weni Wahyuni	Pengatur Muda/ II/a	2015
16.	Hendra Fitdaus Sabirin. K	Pengatur Muda/ II/a	2017

Sumber : Kantor Camat Bandar Sei Kijang Tahun 2018

**Tabel I.4 : Nama Pegawai Honorer dan masa kerja di Kantor Camat Bandar Sei Kijang.**

No	Nama	Pangkat/ Gol. Ruang	Masa Kerja
1	2	3	4
1.	Fadil Pratama	-	2008
2.	Hafis Mukti	-	2007
3.	Ratnawati	-	2009
4.	Hendri Siswanto	-	2012
5.	Rio Wendi, S.Sos	-	2012
6.	Igan Gandhara Suwari, S.Sos	-	2012
7.	Eka Maulita Putri	-	2014
8.	Muhammad Ridho, STP	-	2017
9.	Hengki Harianto, SE, MM	-	2012

1	2	3	4
10.	Hanif Rahman	-	2012
11.	Sarli Oktavia, SE	-	2013

Sumber : **Kantor Camat Bandar Sei Kijang Tahun 2018**

Dari hasil pra survei peneliti dilapangan pada Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, penerapan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penegakan Disiplin Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan belum terlaksana secara maksimal dimana masih ada fenomena - fenomena seperti :

1. Pada Pasal 5 ayat 5 dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penegakan Disiplin Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, menyatakan bahwa “Bagi Pegawai yang bertugas dikecamatan wajib mengikuti kegiatan upacara apel, senam dan acara – acara kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dikecamatan nya masing – masing”, namun pada Kenyataan nya di Kecamatan Bandar Sei Kijang Pelaksanaan apel pagi dan sore tidak dilaksanakan oleh seluruh Pegawai yang bekerja dikecamatan, hanya dilaksanakan oleh beberapa orang saja, dan tidak adanya absensi yang dilakukan saat apel pagi dan sore tersebut.
2. Pada Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penegakan Disiplin Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, telah diterapkan Hari kerja dan jam kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan namun

pada kenyataannya Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di Kantor Camat Bandar Sei Kijang masih banyak yang datang terlambat, Istirahat dan Pulang tidak sesuai dengan Peraturan yang telah diterapkan.

3. Dalam pemberian dan penegasan sanksi terhadap pegawai yang tidak melaksanakan apel pagi dan sore, tidak dilaksanakan oleh Camat selaku pimpinan sesuai Pasal 6 Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penegakan Disiplin Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, baik itu berupa teguran, peringatan, dan pemotongan Honorium, hasil dari wawancara penulis terhadap pegawai yang ikut apel mengatakan Camat terkesan menutupi hal tersebut dan kurang peduli penegasan kedisiplinan tersebut, dan tidak adanya prestasi dan motivasi yang diberikan Camat kepada pegawai yang taat melaksanakan kewajiban disiplin tersebut.

Berdasarkan kelemahan – kelemahan diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penegakan Disiplin Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan menyajikan dalam bentuk tulisan dengan judul : **“Implementasi Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penegakan Disiplin Pegawai Dilingkungan Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan ”.**

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba merumuskan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah : **Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penegakan Disiplin Pegawai Dilingkungan Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan ?**

## C. Tujuan dan kegunaan penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penegakan Disiplin Pegawai Dilingkungan Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.

### 2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna :

- a. Sebagai bahan informasi atau masukan pihak yang berkepentingan terutama pada kedisiplinan Pemerintah Kecamatan sebagai penyelenggaraan Pemerintahan umum dikecamatan.
- b. Sebagai sarana dalam memperdalam, pengembangan ilmu pengetahuan tentang penyelenggaraan Pemeritahan umum di Kecamatan.
- c. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pihak – pihak yang ingin melakukan penelitian pada permasalahan yang sama.